

# PERAN SATUAN PETUGAS ANTI MAFIA BOLA TERHADAP PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENGATURAN SKOR (MATCH FIXING)

Baskara Putra Setyawan, Setya Wahyudi, Dessi Perdani Yuris  
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman  
Jl. Prof. H.R. Boenyamin No. 708, Banyumas, 53122  
baskaraputra@gmail.com

## Abstrak

Di Indonesia telah terjadi kejahatan dalam olahraga sepak bola, salah satu jenis kejahatan yang terjadi pada dunia olahraga sepak bola Indonesia saat ini yaitu Tindak Pidana Pengaturan Skor. Tindak Pidana Pengaturan Skor biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam suatu kelompok dan dilakukan secara terorganisir. Dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh satuan petugas anti mafia bola terhadap tindak pidana Pengaturan Skor diawali dengan proses penyelidikan lalu penyidikan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi satuan petugas anti mafia bola dalam mengungkap tindak pidana pengaturan skor. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dengan spesifikasi deskriptif, dan lokasi penelitian di Polda Metro Jaya. Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data terdiri dari data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Metode penyajian data berbentuk teks naratif dan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pejabat penyidik di Satuan Petugas Anti Mafia Bola Polda Metro Jaya dalam pemeriksaan pendahuluan pada tingkat penyidikan sudah menetapkan lebih dari 14 tersangka setelah melalui proses-proses tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penetapan tersangka dan Satuan Petugas Anti Mafia Bola Polda Metro Jaya telah sesuai dengan PERKAP Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dalam melakukan proses penyelidikan, penyidikan.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Proses Penyidikan, Pengaturan Skor.

## Abstract

*There has been a crime in soccer in Indonesia, one of the types of crimes that occur in the world of Indonesian soccer today is the Crime Scoring. Crime Scoring Arrangements are usually carried out by more than one person in a group and carried out in an organized manner. In the process of law enforcement carried out by the anti-mafia ball officer unit against the crime of Score Arrangement begins with the investigation process and then the investigation. The purpose of this study was to find out how the implementation of the anti-mafia ball officers in revealing the score fixing crime. The method of approach used in this research is sociological juridical, with descriptive specifications, and the location of the research at the Jakarta Police. Types and sources of data are primary data and secondary data. Data collection methods consist of primary data in the form of interviews and*

*secondary data in the form of literature studies. The method of presenting data in the form of narrative text and qualitative analysis methods. From the results of this study stated that investigating officials at the Metro Jaya Police Regional Police Mafia Ball Unit in a preliminary examination at the investigation level had determined more than 14 suspects after going through the stages of the investigation, investigation, and determination process of the suspects and the Metro Anti Police Mafia Officer Unit Jaya is in accordance with PERKAP No. 14 of 2012 concerning Management of Criminal Investigations in conducting the process of investigation, investigation.*

**Keywords:** *Criminal Acts, Investigation Process, Score Adjustment.*

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Dalam perkembangannya, sepakbola di Indonesia terus tumbuh sebagai mesin industri ekonomi. Fungsi dasar dan utama dalam permainan sepakbola selain sebagai aktivitas olahraga, juga menjadi sarana pembelajaran nilai-nilai di dalamnya, yaitu kerja sama, sportivitas dan fair play. Fair play adalah sebuah prinsip yang dikenalkan secara luas oleh FIFA di tahun 1993 dengan semboyan "*My Play is Fair play*", kini telah menjadi bagian terpenting dalam permainan sepakbola, karena menunjukkan sisi positif keuntungan bermain dengan peraturan yang ada, penggunaan kebiasaan yang benar dan menghormati para pemain, wasit, lawan dan juga fans. Pada penjelasannya, FIFA memberikan apa saja sepuluh aturan terpenting dalam menjunjung fairplay di permainan sepakbola :

- a. Bermain jujur dan taat peraturan.
- b. Bermain untuk kemenangan tapi dapat menerima kekalahan dengan lapang dada.
- c. Mengetahui tata aturan permainan (*the Laws of the Game*).
- d. Menghormati lawan, rekan satu tim, wasit, ofisial/penyelenggara dan penonton.
- e. Menggalakkan kepentingan sepakbola.
- f. Menghormati pihak yang mempertahankan reputasi baik sepakbola.
- g. Menolak korupsi, doping/narkoba, rasisme, kekerasan, perjudian dan aspek yang membahayakan sepakbola lainnya.
- h. Membantu orang lain untuk melawan tekanan merusak.
- i. Mencela mereka yang berusaha untuk mendiskreditkan olahraga.
- j. Gunakan sepakbola untuk dunia yang lebih baik

Sepuluh hal ini ditegaskan dan diterapkan pada setiap permainan sepakbola diadakan, dimanapun juga. Namun, ternyata perlahan semangat fairplay kini mulai tergeser oleh kepentingan materi semata. Ini diakibatkan adanya praktik pengaturan skor. Pengertian pengaturan skor sendiri adalah sebuah praktik dimana suatu pertandingan memiliki hasil yang sudah diatur oleh satu pihak atau lebih dengan cara-cara yang melawan etika olahraga.

Praktik ini melanggar ketentuan huruf (a), (b) dan (g). Pengaturan skor diatur pada *FIFA Disciplinary Code Chapter II Section 10* tentang *Unlawfully Influencing Match Results*, adapun bunyinya seperti berikut:

- a) *Anyone who conspires to influence the result of a match in a manner contrary to sporting ethics shall be sanctioned with a match suspension or a ban on taking part in any football-related activity as well as a fine of at least CHF 15,000. In serious cases, a lifetime ban on taking part in any football-related activity shall be imposed.*
- b) *In the case of a player or official unlawfully influencing the result of a match in accordance with par. 1, the club or association to which the player or official belongs may be fined. Serious offences may be sanctioned with expulsion from a competition, relegation to a lower division, a points deduction and the return of awards.*

Pada pasal tersebut, pengaturan skor sudah dianggap sebagai pelanggaran yang cukup berat. Sanksi yang akan diberikan secara internal bagi pelaku pengaturan skor bagi pekerja di bidang sepakbola, pemain, pelatih, wasit, staf pertandingan ataupun pekerja lainnya adalah larangan bermain untuk beberapa pertandingan, disesuaikan dengan kasus yang dapat dibuktikan, jika sudah dianggap ancaman serius, bisa dijatuhi hukuman seumur hidup, dan juga denda dengan jumlah tertentu. Adapun jika sebuah tim yang terlibat, sanksi paling serius adalah degradasi ke kompetisi dengan kasta yang lebih rendah dan pengurangan poin.

Berdasarkan praktiknya, ada beberapa jenis pengaturan skor, ada suatu jenis dari pengaturan skor yang apabila suatu tim sepak bola bermain dengan cara memainkan pemain lapis dua untuk mengharapkan hasil akhirnya berupa kekalahan atau imbang karena "strategi". Pihak yang memiliki motif untuk mengatur skor pertandingan adalah salah satu pihak dengan bekerja sama dengan lawannya, hal ini biasanya terjadi apabila pihak tersebut berusaha menghindari salah satu lawan yang akan dihadapi di babak selanjutnya dan pihak lawannya sudah "*nothing to lose*", ada pula tim lawan yang menginginkan kemenangan mudah atas lawannya. Bisa juga pihak ketiga, yaitu bandar judi, yang menginginkan keuntungan materi, dan beberapa motif lainnya yang beragam.

Kepolisian dalam penegak hukum pertama yang memiliki tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa "Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pelindung dan pengayom masyarakat." Polisi sebagai tugas diartikan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai organ berarti badan atau wadah yang bertugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Sebagai petugas dalam arti orang yang dibebani pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat itu. (Utomo, 2002). Pada tahun 2018 telah berlansungnya kompetisi Liga 1 dan Liga 2 Gojek Indonesia yang di juarai oleh Tim Persija Jakarta pada Liga 1 dan PSS Sleman pada Liga 2 ,pada kompetisi di kedua liga ini terjadi beberapa tuduhan terjadinya Pengaturan Skor (*Match Fixing*). Berdasarkan tugas dan wewenangnya, Satuan Petugas Anti Mafia Bola yang di bentuk langsung oleh POLRI dengan surat perintah langsung dari Kapolri dengan Nomor 3678 Tertanggal 12 Desember 2018 untuk menangani Tindak Pidana Pengaturan Skor ini, dan satgas anti Mafia Bola ini telah menetapkan beberapa nama tersangka dan beberapa nama yang di indikasi juga terlibat dalam tindak pidana Pengaturan Skor yang terjadi di persepak bolaan Indonesia.

Dari hal tersebut penulis ingin mengkaji lebih lanjut bagaimana implementasi satuan petugas anti mafia bola sebagai penyidik dalam kasus tersebut dan sebagai penegak hukum dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat untuk penanggulangan kejahatan Pengaturan Skor (*Match Fixing*) di olahraga sepak bola Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI SATUAN PETUGAS ANTI MAFIA BOLA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGATURAN SKOR (*MATCH FIXING*) (Studi di Polda Metro Jaya)".

### Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Satuan Petugas Anti Mafia Bola Polda Metro Jaya dalam pengungkapan Tindak Pidana Pengaturan Skor (*Match Fixing*)?
2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh Satuan Petugas Anti Mafia Bola Polda Metro Jaya dalam mengungkap Tindak Pidana Pengaturan Skor (*Match Fixing*)?

### Metode Penelitian

- |                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Metode Pendekatan       | : Yuridis Sosiologis (Asikin, 2004) |
| 2. Spesifikasi Penelitian  | : Deskriptif                        |
| 3. Sumber Data             | : Data Sekunder dan Data Primer     |
| 4. Lokasi Penelitian       | : Polda Metro Jaya DKI Jakarta      |
| 5. Metode Pengumpulan Data | : Wawancara dan Studi Kepustakaan   |
| 6. Metode Pengolahan Data  | : Uraian sistematis                 |
| 7. Metode Analisis Data    | : Kualitatif                        |

## **B. PEMBAHASAN**

### **a. Implementasi Satuan Petugas Anti Mafia Bola Polda Metro Jaya dalam pengungkapan Tindak Pidana Pengaturan Skor (Match Fixing) (Studi di Polda Metro Jaya)**

Perlu diketahui bahwasanya proses penyidikan mulai dapat dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang mana dalam hal ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana, maka berdasarkan surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan taktik dan tehnik penyidikan berdasarkan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus segera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. (Hartono, 2010)

Menurut AKP Akbar Hidayatullah menyatakan bahwa: "Proses penyidikan awalnya atau di dahului dengan adanya proses penyelidikan. Proses penyelidikan dilakukan karena ada laporan pengaduan dari laporan masyarakat atau pihak yang mengetahui adanya kejadian. Terkait pengaturan Skor (*Match Fixing*) hampir boleh dibilang karena adanya sebuah laporan dengan adanya pengakuan dari pihak pihak yang terlibat langsung.. Setelah adanya laporan tersebut maka dilakukan penyelidikan terkait siapa yang melakukan pengaturan skor. Hal ini berdasarkan pengakuan- pengakuan kuat dari beberapa manajemen tim yang diberikan atau ditawarkan dengan obyek sejumlah uang, dengan dasar pengakuan kuat atas informasi tersebut dilakukanlah penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan prosedur yang telah di atur dalam Perkap No 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Petugas membagi tugas untuk dapat langsung bergerak guna melakukan identifikasi kejadian guna mengungkap jaringan modus tindak pidana Pengaturan Skor."

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penerapan hukum yang tepat jika mengetahui terlebih dahulu modus-modus dari pelaku dalam melakukan tindak pidana Pengaturan Skor (*Match Fixing*). Menurut AKP Akbar Hidayatullah, S.H. menyatakan bahwa

"Terdapat banyak modus dari para pihak yang melakukan pengaturan skor, seperti para pihak manajer suatu tim yang meminta kepada para pengurus PSSI untuk memenangkan timnya atau sebaliknya ,seperti yang terjadi pada tim Madura FC pada Liga 2, manajer tim Madura FC menerima tawaran dari pihak oleh anggota Komite Eksekutif (*exco*) PSSI yaitu Hidayat dengan iming-iming uang sebesar 100-150 juta agar timnya kalah dari PSS Sleman."

Teori mengenai hambatan penegakan hukum dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut (**Soekanto, 2016**) juga menyebutkan 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri.
- b. Penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor-faktor diatas yang berhubungan dengan hasil penelitian :

1) Faktor Hukum

Menurut AKP Akbar Hidayatullah menyebutkan bahwa kendala menyangkut penyidikan tindak pidana Pengaturan Skor (*Match Fixing*) berkaitan dengan faktor hukum yaitu , belum adanya Undang-undang yang dikeluarkan pemerintah terkait tindak pidana Pengaturan Skor (*Match Fixing*) menjadi kendala yang serius. Sampai saat ini satuan petugas Anti Mafia bola menetapkan sanksi-sanksi yang mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap. Sementara ini selama pemerintah sedang membuat Undang-undang tentang Tindak Pidana Pengaturan Skor (*Match Fixing*) satuan petugas anti mafia akan tetap mengacu pada Undang-undang tindak pidana suap.

2) Faktor Penegak Hukum

Faktor Penegak Hukum juga menjadi salah satu faktor yang menjadi hambatan penting dalam proses pengungkapan tindak pidana ini. Menurut AKP Akbar Hidayatullah bahwa kurangnya personel dari Satuan Petugas Anti Mafia Bola ini menjadi salah satu hambatan yang penting. Karena dengan banyaknya perkembangan dalam proses penyidikan juga membutuhkan personel yang memadai. Khususnya di bagian Gakkum (Penegak Hukum) Satuan Petugas Anti Mafia Bola Polda Metro Jaya.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas juga menjadi hambatan yang dihadapi. Hal tersebut disampaikan AKP Akbar Hidayatullah, kurangnya fasilitas peralatan penunjang forensik digital. Dalam melakukan proses pemeriksaan bukti-bukti yang begitu banyak sehingga membuat proses pemeriksaan pada alat bukti membutuhkan waktu yang cukup lama. Seringkali penyidik harus memeriksa alat bukti yang ditemukan dengan menunggu alat bukti lain yang sedang dalam proses diperiksa.

4) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat selalu dihubungkan biasanya dengan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Menurut hasil wawancara

dengan AKP Akbar Hidayatullah, para pelaku atau para pihak yang terlibat dalam kasus Pengaturan Skor (*Match Fixing*) yang statusnya juga sebagai masyarakat ini pada dasarnya telah menghilangkan sifat sportifitas dalam perlombaan olahraga yang dalam hal ini yaitu olahraga sepak bola. Mereka yaitu pelaku atau para pihak yang terkait telah mempunyai kepentingan sendiri di dalam olahraga ini.

5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan karsa manusia di dalam pergaulan hidup dalam hal ini kebudayaan mencakup konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dilaksanakan, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Akbar Hidayatullah, perkembangan teknologi yang sangat pesat berpengaruh kepada perbuatan dan kehidupan masyarakat. Dengan adanya teknologi diberikan kemudahan-kemudahan untuk melakukan sesuatu. Hal itu mengubah cara pikir manusia untuk melakukan sesuatu dengan cara yang instan untuk mendapatkan sesuatu dengan cara salah satunya melakukan tindak pidana Pengaturan Skor (*Match Fixing*).

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Implementasi yang sudah dilakukan Satuan Petugas Anti Mafia Bola Polda Metro Jaya dalam tahapan penyelesaian perkara pidana ini telah melalui proses-proses seperti penyelidikan, penyidikan, serta melakukan penetapan tersangka. Proses penyelidikan dilakukan karena ada laporan pengaduan dari pihak korban atau pihak yang mengetahui adanya kejadian atau bahkan pihak kepolisian yang menemukan adanya tindak pidana. Proses pengungkapan penyelidikan telah dilakukan oleh satgas anti mafia bola, lalu penyidikan mulai dapat dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Dalam penyidikan penyidik Satuan Petugas Anti Mafia Bola telah didasari surat perintah langsung oleh Kapolri Nomor 3678 Tanggal 12 Desember 2018. Dalam melakukan pengungkapan tindak pidana Pengaturan Skor (*Match Fixing*) tim penegak hukum (Gakkum) satgas anti mafia bola dalam menetapkan para pelaku menjadi tersangka ini mengacu teguh pada Undang-undang Nomor 11 tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap dan telah menetapkan 14 nama tersangka.
- b. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses pengungkapan tindak pidana Pengaturan Skor (*Match Fixing*) yaitu pada faktor hukum karena penyidik hanya mengacu pada Undang-

undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, lalu pada faktor penegak hukumnya yaitu kurangnya personel dari Satuan Petugas Anti Mafia Bola Polda Metro Jaya karena saat ini hanya berjumlah 145 anggota, pada faktor sarana dan fasilitas yaitu kurangnya peralatan penunjang forensic digital

- c. Pada faktor masyarakat yaitu masyarakat telah menghilangkan sportivitas dalam berolahraga khususnya para pelaku terkait yang notabennya mereka terlibat langsung dalam olahraga sepak bola Indonesia pada faktor kebudayaan yaitu berubahnya pola pikir atau kebudayaan dari Indonesia itu sendiri, karena hanya ingin sesuatu dengan menghalalkan segala cara.

## 2. Saran

- a. Menambah personel Satuan Petugas Anti Mafia Bola karena selain melakukan proses-proses pengungkapan dalam tindak pidana Pengaturan Skor (*Match Fixing*), Satgas ini juga turun tangan langsung dalam tiap pertandingan di Liga sepak bola Indonesia untuk melakukan pengawasan dan memastikan pemerintah untuk segera membuat Undang-undang tentang tindak pidana pengaturan skor (*match fixing*).
- b. Perlu adanya penambahan sarana atau fasilitas alat forensik untuk mendukung proses pengungkapan. Penambahan alat-alat forensik untuk mempercepat proses pembuktian dari bukti-bukti yang di periksa, untuk mempermudah pihak Satgas Anti Mafia Bola.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Asikin, A. &. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press.
- Utomo, H. H. (2002). Hukum Kepolisian Di Indonesia. Jakarta: LPIP Pers.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

----- , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

-----, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

-----, Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.